



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah yang dilaksanakan di Balai XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Twg, pada tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15-07-1990, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah Penghulu di hadapan Penghulu/Pembantu yang bernama "**Penghulu**" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama "**Wali Nikah**" sebagai bapak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2**;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan Para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Tiuh Agung Jaya sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak ke 1**, perempuan, umur 21 tahun; Anak tersebut ikut dan tinggal bersama Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala XXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor SKTM tanggal 23 Mei 2023 yang telah diketahui oleh Kepala XXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengijinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ((**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 15-07-1990;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Twg bertanggal 25 Juli 2023, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat perubahan secara lisan, yakni terhadap
Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita nomor 4 (empat) yang semula jumlah anak Para Pemohon berjumlah 1 (satu) orang anak, berubah menjadi 2 (dua) orang anak yang bernama Windi Marsela Insani binti Sudarmin, perempuan, umur 32 tahun dan anak kedua bernama Anak ke 1, perempuan, umur 21 tahun, yang selanjutnya perubahan tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Belum Tercatatnya Pernikahan, nomor: B-51/KUA.08.12.07/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 24 Mei 2023. Bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui
Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1990 di rumah penghulu, di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dihadapan Penghulu yang bernama Penghulu dan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah Pemohon I di Tiuh Agung Jaya sampai sekarang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di rumah Bapak Penghulu, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dihadapan Penghulu yang bernama Penghulu dan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah Pemohon I di Tiyuh Agung Jaya sampai sekarang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 25 Juli 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 di rumah penghulu di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dihadapan penghulu yang bernama Penghulu dan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, serta mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Way Kenanga, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Way;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 1990, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dihadapan Penghulu yang bernama Penghulu dan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254 karangan Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Surat Keputusan Nomor W8-A13/753/HK.05/7/2023, tertanggal 21 Juli 2023, biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 25 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Panitera Pengganti**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hakim.

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)